



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2014/PA.Bik



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, Umur xx tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan xxx, bertempat tinggal di Jl. xxxxx -, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kab. Biak Numfor

melawan

**Tergugat**, Umur xxx tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxx, Pendidikan SD, bertempat tinggal di xxxxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxxx, Kab. Biak Numfor.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan Nomor 46/Pdt.G/2014/PA.Bik, tanggal 22 Oktober 2014 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsung kan pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, dan Tergugat telah mengucapkan sighth taklik talak sebagaimana ternyata dalam buku kutipan akta nikah nomor : 023/06/II/2011, tanggal 23 Pebruari 2011;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orangtua Penggugat hingga bulan Juni 2014;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan satu anak yang bernama Nebil Qurata Alexandra, jenis kelamin perempuan, umur 3 tahun 6 bulan;

Hal. 1 dari 5 hal. *Putusan Perkara 46/Pdt.G/2014/PA.Bik.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa kurang lebih sejak April 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :
  - a Bahwa hanya masalah sepele saja Tergugat mudah marah dan memukul Penggugat;
  - b Bahwa Penggugat pernah melihat Tergugat sedang SMS dan Penggugat menanyakan kepada Tergugat, Tergugat tidak menjawab langsung membanting Hpnya, dan saat itu juga Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat diantar oleh teman Tergugat, dan besuk paginya Tergugat menjemputnya;
  - c Bahwa Penggugat melihat Tergugat menerima SMS dari nomor yang sama dan Penggugat sudah pernah menasihati Tergugat, dan Tergugat menjawab tidak akan merubah sikapnya.
  - d Bahwa Tergugat sering mengatakan kepada Penggugat, bahwa Tergugat telah mentalak Penggugat;
  - e Bahwa sejak bulan Juni 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- 5 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 6 Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Biak mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah satu anak yang bernama : Nebil Qurata Alexandra, jenis kelamin perempuan, umur 3 tahun 6 bulan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Biak Kota untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, sebagaimana Berita Acara/Relaas Panggilan Pengadilan Agama Biak Nomor 46/Pdt.G/2014/PA.Bik, yang dilaksanakan masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2014 dan 05 November 2014, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 Rbg. Dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat dapat dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Rbg. Oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 3 dari 5 hal. *Putusan Perkara 46/Pdt.G/2014/PA.Bik.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
- 2 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1436 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Syarifuddin S., sebagai Ketua Majelis, Akhmad Masruri Yasin S.HI., M.SI., dan Harmoko Lestaluhu, S.HI., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Khuzaimatin, S.Sos, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Akhmad Masruri Yasin S.HI., M.SI.

Drs. H. Syarifuddin S.

Hakim Anggota II,

Harmoko Lestaluhu, S.HI.

Panitera Pengganti,

Siti Khuzaimatin, S.Sos, S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

- |                      |   |     |          |
|----------------------|---|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp  | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 50.000,- |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Pgl. 1	:	Rp.	120.000,-
4. Biaya Pgl. 2	:	Rp.	120.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).